

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI DI
KABUPATEN SUMEDANG**

(Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

Disusun Oleh:

NAMA : LESTARI
NOMOR POKOK : E 050 116 0004
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi



PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

SEBELAS APRIL SUMEDANG

2021

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

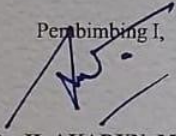
Tesis

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI DI
KABUPATEN SUMEDANG**
(Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

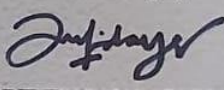
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis,

Pembimbing I,


Dr. H. AKADUN, M.Pd.
NIDN : 0030086401

Pembimbing II,


Dr. ANNE FRIDAY SAFARIA, M.Si.
NIDN : 0422037402

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI DI
KABUPATEN SUMEDANG**
(Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan Tesis pada Program
Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Sebelas April Sumedang

Disusun Oleh:

LESTARI

E 050 116 0004

Mengetahui,

Ketua STIA Sebelas April Sumedang



RIKA KUSDINAR, S.Sos., M.Si.

NIDN : 04.3012.7102

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya menyatakan bahwa Tesis dengan judul: **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Sumedang** (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang) ini, sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pun pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,

LESTARI

E 050 116 0004



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI DI KABUPATEN SUMEDANG

(Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

118 halaman, 5 bab, 37 tabel, 7 gambar, 4 lampiran.

Daftar Pustaka: 16 buku dan peraturan, 3 artikel lain-lain (1945-2023).

Haji merupakan salah satu rukum Islam sehingga merupakan kewajiban bagi negara untuk memfasilitasi umat dalam menjalankan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan penyelenggaraan haji merupakan suatu kewajiban penting negara. Dengan demikian, tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang.

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Informan kunci penelitian ini berjumlah 4 orang terdiri dari Bupati Sumedang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Ketua Forum KBIH Kabupaten Sumedang dan Kasubag Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan cara observasi dan wawancara. Prosedur pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan *triangulasi*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan fokus permasalahan yaitu implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang belum baik (komunikasi (belum baik, karena masyarakat harus menunggu ketika terjadi kesalahpahaman persyaratan haji yang kurang lengkap dikarenakan ketidakjelasan informasi yang diberikan pegawai), sumberdaya (baik, dalam hal penyediaan fasilitas sudah cukup memadai, dengan tersedianya ruang tunggu yang nyaman), watak atau perilaku (belum baik, dikarenakan masih kurangnya kemampuan pegawai untuk menerjemahkan pemikiran dan konsep penyelenggaraan haji yang rumit) dan struktur birokrasi (belum baik, karena lemahnya birokrasi, hal ini terlihat dari adanya prosedur yang kaku dan lamban dalam penyelenggaraan haji seperti proses yang berbelit-belit)).

Saran penelitian ini diantaranya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disarankan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai dengan mengirimkannya untuk mengikuti kegiatan penataran, kursus dan seminar.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, penyelenggaraan haji dan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF POLICY FOR THE ORGANIZATION OF HAJJ IN SUMEDANG REGENCY

(Case Study at the Regional Secretariat of Sumedang Regency)

118 pages, 5 chapters, 37 tables, 7 pictures, 4 appendices.

Bibliography: 16 books and regulations, 3 miscellaneous articles (1945-2023).

Hajj is one of the pillars of Islam so it is an obligation for the state to facilitate the people in carrying out. Therefore, the implementation of the policy of organizing the Hajj is an important obligation of the state. Thus, the purpose of this research is to get an overview of the implementation of policies for the implementation of Hajj in Sumedang Regency.

This research design uses qualitative research methods, which are used to examine the condition of natural objects. The key informants of this research were 4 people consisting of the Regent of Sumedang, Head of the Office of the Ministry of Religion of Sumedang Regency, Chair of the KBIH Forum of Sumedang Regency and Head of Sub-Division of Religion, Education, Culture and Health. Data collection techniques were carried out through library research and field studies, by means of observation and interviews. Data processing procedures are carried out through data reduction, data presentation, conclusions and triangulation.

The results of this study are in accordance with the focus of the problem, namely the implementation of policies for organizing hajj in Sumedang Regency is not good (communication (not good, because people have to wait when there is a misunderstanding of incomplete hajj requirements due to unclear information provided by employees), resources (good, in terms of providing the facilities are adequate, with the availability of a comfortable waiting room), character or behavior (not good, due to the lack of staff's ability to translate complicated thoughts and concepts of hajj administration) and bureaucratic structure (not good, due to weak bureaucracy, this can be seen from the the existence of rigid and slow procedures in organizing Hajj such as a convoluted process)).

Suggestions for this research include that the Regional Government of Sumedang Regency is advised to increase the capacity and ability of employees by sending them to attend upgrading activities, courses and seminars.

**Keywords: Policy implementation, hajj and
Regional Secretariat of Sumedang Regency.**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini dengan tepat waktu. *Shalawat* serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan *syafa'at*-nya di akhirat nanti.

Peneliti mengucapkan *alhamdulillah* atas nikmat sehat, baik fisik maupun akal sehingga mampu menyelesaikan Tesis berjudul: **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Sumedang** (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang) yang diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Magister Sains dalam Program Magister Ilmu Administrasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada pihak yang membantu menyelesaikan Tesis ini, diantaranya:

1. Yth. Bapak Dr. H. Dony Ahmad Munir, ST., MM, selaku Bupati Sumedang;
2. Yth. Bapak Drs. Herman Suryatman, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Bapak H. Jajang Apipudin, M.Ag, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Ibu Dra. Hj. Lilis Santika, MH, selaku Ketua Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang;
6. Yth. Bapak Dr. H. Akadun, M.Pd, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik;
7. Yth. Ibu Dr. Anne Friday Safaria, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik;
8. Yth. segenap Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, terutama Bapak H. Saepul Amin, S.Ag., MM, (Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan) dan Deliar Rizal, SE., M.Si, (Staf Pelaksana Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh);

9. Yth. segenap Dosen Program Magister Ilmu Administrasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang;
10. Yth. segenap Pegawai Program Magister Ilmu Administrasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang;
11. Yth. segenap Keluarga Besar, selaku motivator utama karena dengan kehadirannya Tesis ini cepat terselesaikan;
12. Mahasiswa/i Program Magister Ilmu Administrasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

Peneliti tentu menyadari bahwa dalam Tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, supaya Tesis ini nantinya dapat menjadi lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Sumedang, Agustus 2021

Peneliti



DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL..... xiii

DAFTAR GAMBAR..... xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Fokus Permasalahan 7

C. Maksud dan Tujuan Penelitian 8

 1. Maksud Penelitian 8

 2. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 8

BAB II

PENDAHULUAN

A. Hakekat Administrasi Negara..... 10

 1. Pengertian Administrasi Negara 10

 2. Ruang Lingkup Administrasi Negara 11

 3. Keterkaitan Administrasi Negara dengan
 Implementasi Kebijakan 13

B. Hakekat Kebijakan Publik 14

 1. Pengertian Kebijakan Publik..... 14

 2. Ciri-ciri Kebijakan Publik..... 14

 3. Tahapan-tahapan Kebijakan Publik 15

C. Implementasi Kebijakan 17

1. Pengertian Implementasi Kebijakan	17
2. Komponen Implementasi Kebijakan	18
3. Manfaat Implementasi Kebijakan	19
4. Dimensi Implementasi Kebijakan	20
D. Penelitian Terdahulu	25
E. Kerangka Pemikiran	32
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	40
B. Penentuan Sasaran/Informan Penelitian	41
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Prosedur Pengolahan Data	45
E. Jadwal Penelitian	46
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1. Visi dan Misi	48
2. Struktur Organisasi	48
3. Keadaan Pegawai	90
4. Keadaan Sarana dan Prasarana	93
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	94
1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Sumedang	94
1.1 Komunikasi	95
1.2 Sumberdaya	100
1.3 Watak atau Perilaku	103
1.4 Struktur Birokrasi	106
2. Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji	109
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji	112
BAB V	
PENUTUP	

A. Simpulan	117
-------------------	-----

B. Saran	118
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

RIWAYAT HIDUP PENULIS



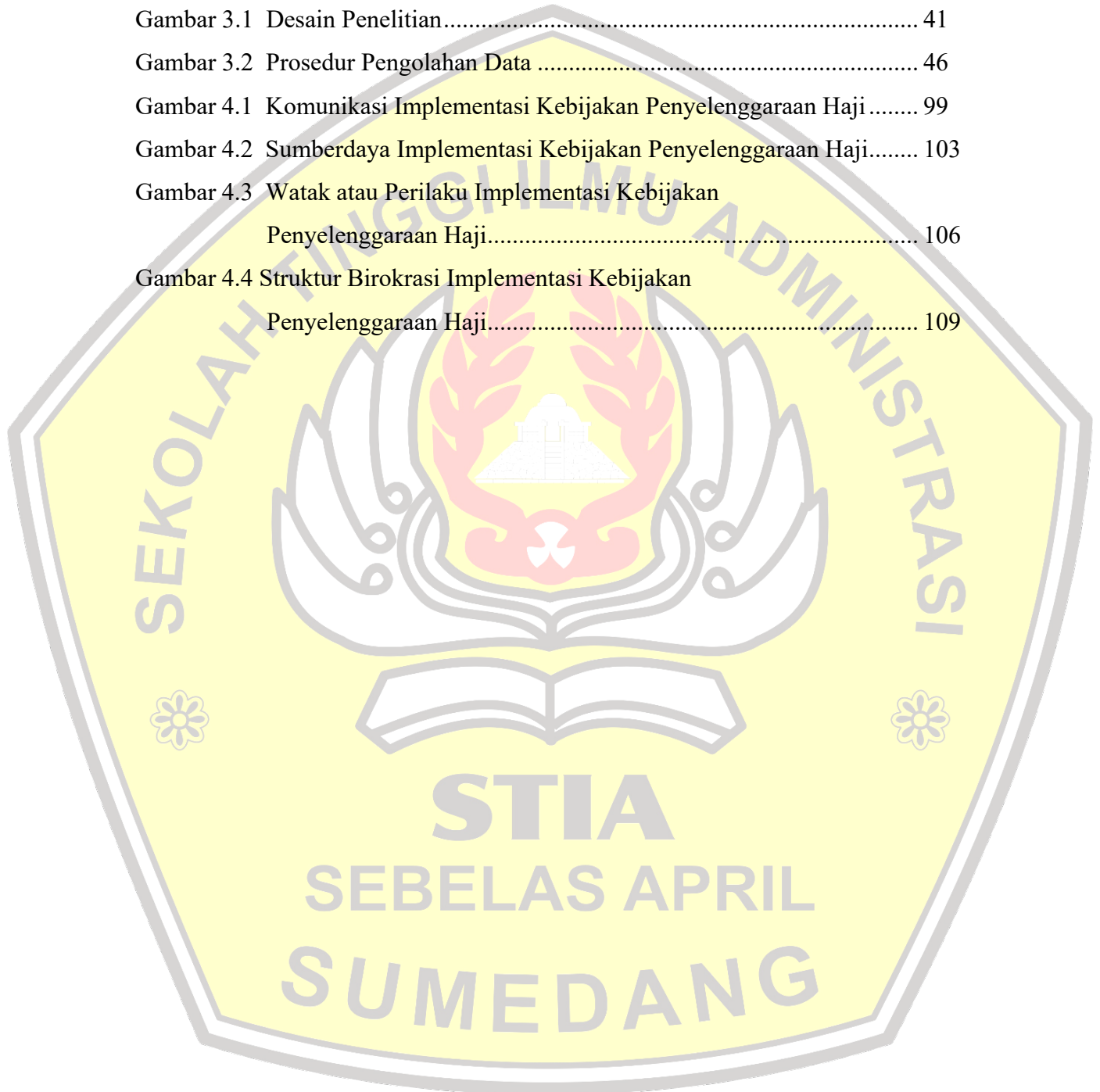
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Muslim di Kabupaten Sumedang	5
Tabel 1.2 Data Jumlah Jemaah Haji di Kabupaten Sumedang	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 2.2 Kisi-kisi Pertanyaan	38
Tabel 3.1 Penentuan Sasaran Penelitian	42
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	46
Tabel 4.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan	91
Tabel 4.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkatan Pendidikan	91
Tabel 4.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur	92
Tabel 4.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan	92
Tabel 4.5 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	93
Tabel 4.6 Keadaan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi	93
Tabel 4.7 Triangulasi Sumber Data tentang Media (Sarana) Komunikasi ...	95
Tabel 4.8 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Media (Sarana) Komunikasi	96
Tabel 4.9 Triangulasi Sumber Data tentang Konsistensi Kejelasan Komunikasi	98
Tabel 4.10 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Konsistensi Kejelasan Komunikasi	99
Tabel 4.11 Triangulasi Sumber Data tentang Pelaksana	100
Tabel 4.12 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Pelaksana	101
Tabel 4.13 Triangulasi Sumber Data tentang Prasarana Pelayanan Haji	101
Tabel 4.14 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Prasarana Pelayanan Haji	102
Tabel 4.15 Triangulasi Sumber Data tentang Dana	102
Tabel 4.16 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Dana	103
Tabel 4.17 Triangulasi Sumber Data tentang Sikap Mendukung Pelaksana	104
Tabel 4.18 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Sikap Mendukung Pelaksana	105

Tabel 4.19 Triangulasi Sumber Data tentang Sikap Tidak Mendukung Pelaksana.....	105
Tabel 4.20 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Sikap Tidak Mendukung Pelaksana.....	106
Tabel 4.21 Triangulasi Sumber Data tentang SOP Pelayanan	107
Tabel 4.22 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang SOP Pelayanan .	107
Tabel 4.23 Triangulasi Sumber Data tentang Pemisahan Kewenangan.....	108
Tabel 4.24 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Pemisahan Kewenangan.....	108
Tabel 4.25 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Belum Optimalnya Penyampaian Informasi.....	110
Tabel 4.26 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Belum Optimalnya Sikap Pelaksana.....	110
Tabel 4.27 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Belum Efektifnya Sistem Birokrasi	111
Tabel 4.28 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Belum Optimalnya Penyampaian Informasi.....	113
Tabel 4.29 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Belum Optimalnya Sikap Pelaksana.....	113
Tabel 4.30 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Belum Efektifnya Sistem Birokrasi	114
Tabel 4.31 Perbandingan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji.....	115

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	41
Gambar 3.2 Prosedur Pengolahan Data	46
Gambar 4.1 Komunikasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji	99
Gambar 4.2 Sumberdaya Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji.....	103
Gambar 4.3 Watak atau Perilaku Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji.....	106
Gambar 4.4 Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji.....	109



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Struktur Organisasi

Lampiran 3 Jawaban Wawancara

Lampiran 4 Hasil Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kebebasan beragama. Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, sudah seharusnya pemerintah memberikan pelayanan dan menjamin penyelenggaraan kegiatan peribadatan penduduk muslim khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji.

Ibadah haji merupakan rukun Islam ke-lima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan finansial dan sekali dalam seumur hidup. Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”.

Penyelenggaraan ibadah haji kepada jemaah haji di Indonesia, pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yang menyatakan terdapat perintah langsung agar Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan pelayanan transportasi kepada jemaah haji di daerahnya, sebagai berikut:

1. Pasal 36 Ayat (1) bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

2. Pasal 36 Ayat (2) bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji;
3. Pasal 36 Ayat (3) bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap jemaah haji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Undang-Undang tersebut di atas menyatakan bahwa biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau sebaliknya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

Sekretariat Daerah (Setda) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bidang administrasi pemerintahan yang mempunyai tugas pokok dan kewajiban berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, yang diamanati untuk: “Membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan kerja Pimpinan Daerah”.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas pokok di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang salah satunya berupa kebijakan penyelenggaraan haji, dengan menyiapkan unsur Sumber Daya Manusia (SDM/aparatur) guna menggerakkan implementasi kebijakan termasuk didalamnya sarana prasarana, keuangan (APBD), siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang menyangkut banyak urusan pemerintahan mulai dari urusan agama, keimigrasian, kesehatan, transportasi, logistik, pemondokan dan makanan. Wilayah kerja tidak hanya tingkat daerah tetapi juga tingkat nasional dan internasional. Sehingga, pelayanan ibadah haji merupakan tugas nasional karena memerlukan koordinasi antar unit kerja baik pusat maupun daerah.

Fenomena penyelenggaraan haji selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan seperti dalam fasilitasi pemberangkatan (pemulangan) jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi (sebaliknya) dalam hal biaya transportasi dan akomodasi dari daerah asal (sebaliknya) **tidak** termasuk komponen dalam BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Fakta di lapangan, contohnya calon jemaah haji di Kota Bandung, harus membayar biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi provinsi begitupun sebaliknya dari debarkasi ke daerah asalnya. Biaya ini sering disebut transportasi lokal dan sering menjadi faktor utama jemaah haji menunda keberangkatannya karena menjelang keberangkatan baru diinformasikan ada biaya lokal yang menjadi tambahan beban jemaah haji.

Perbandingan studi kasus-kasus (laporan informasi deskriptif) berdasarkan artikel berita mengenai permasalahan haji di Indonesia yang digunakan peneliti sebagai referensi diantaranya sebagai berikut:

1. Daftar tunggu calon jemaah haji yang terlalu lama;

Di setiap daerah Indonesia, daftar tunggu calon jemaah haji pada kisaran waktu belasan tahun hingga 20-an tahun, sehingga pada saatnya tiba untuk melaksanakan haji, usia jemaah haji sudah lanjut di atas 60 tahun. Bahkan, di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada tahun 2019, daftar tunggu calon jemaah haji sudah mencapai 33 tahun. Ini sangat lama (Artikel Ihram.co.id, Jakarta, 2021),

2. Prosedur pemberangkatan ibadah haji yang masih belum efisien;

181 jemaah haji Indonesia diamankan aparat pemerintah Arab Saudi karena tak memiliki dokumen resmi (visa haji dan surat izin (*tasrekh*) haji) pada tahun 2012. Jemaah mengaku tak tahu soal visa yang tidak sesuai prosedur. Jemaah justru menggunakan visa jenis lain seperti visa turis menghadiri event (*ziarah fa'aliat*), visa kunjungan pribadi (*ziarah syakhsiah*), dan visa umrah. Visa ini disalahgunakan oleh agen travel yang menawarkan paket haji khusus dengan keberangkatan tanpa antri (Artikel Beritagar.co.id, Jakarta, 2021),

3. Pengawasan pelaksanaan haji dari Pemerintah yang belum optimal;

Di pemondokan Jakarta pada tahun 2017 ditemukan catering basi, penyebab makanan bisa menjadi basi karena koki memasak dengan terburu-buru. Makanan dari hasil memasak (dalam kondisi panas), langsung dimasukkan ke dalam boks dan langsung ditutup yang menyebabkan basi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dari pelaksana haji (Artikel Suara.co.id, Jakarta, 2021).

Animo minat penduduk di Kabupaten Sumedang untuk bisa melaksanakan ibadah haji masih sangat tinggi. Padahal pemerintah, hingga saat ini masih belum bisa melaksanakan pemberangkatan jemaah haji ke tanah suci, dikarenakan alasan pandemi Covid-19. Namun, penduduk Sumedang yang mendaftar sebagai calon jemaah haji, jumlahnya masih terus meningkat yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk Muslim di Kabupaten Sumedang

Tahun	Islam (Orang)	Keterangan
2019	1.089.236	Jumlah pendaftar haji sampai Juni 2021 berjumlah 7.119 orang
2020	1.301.047	

Sumber: Renstra Kemenag Kabupaten Sumedang, 2021

Penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang telah rutin dilaksanakan setiap tahun (terkecuali tahun 2020 dikarenakan Covid-19 mengalami penundaan), dengan animo masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, yang dapat dilihat dari rata-rata *waiting list* menunaikan ibadah haji selama 16 tahun (setoran awal sebesar Rp. 25 juta), dengan data jumlah jemaah haji berikut:

Tabel 1.2
Data Jumlah Jemaah Haji di Kabupaten Sumedang

Tahun	Kuota (Orang)	Pemberangkatan (Orang)
2016	674	674
2017	873	873
2018	873	873
2019	873	873

Sumber: Renstra Kemenag Kabupaten Sumedang, 2021

Pemberangkatan/Pemulangan jemaah haji ke embarkasi dan dari debarkasi dari tahun ke tahun mengalami beberapa kebijakan yang berbeda, antara lain:

1. Biaya transportasi lokal menjadi beban dan tanggung jawab para jemaah haji masing-masing dengan besaran biaya di luar BPHI berdasarkan kesepakatan jemaah haji melalui Forum KBIH di Kabupaten Sumedang;

2. Biaya transportasi pemberangkatan (pemulangan) jemaah haji difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Berdasarkan kebijakan di atas, komitmen Kepala Daerah menjadi faktor penting dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan haji karena Kepala Daerah merupakan koordinator dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kepala Daerah mempunyai kewenangan dalam hal regulasi kebijakan daerah, pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di daerah, baik dari aspek regulasi, tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Implementasi merupakan salah satu tahap kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan adanya tujuan. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang dipandang belum baik, hal ini terlihat dari indikator berikut:

1. Kurangnya penyampaian informasi (sosialisasi) kepada masyarakat mengenai kebijakan penyelenggaraan haji, khususnya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Selama ini kegiatan penyampaian informasi kebijakan kurang dilakukan melalui media massa (radio), media cetak dan pemasangan *billboard*, sehingga pemahaman masyarakat masih kurang;

2. Struktur birokrasi yang sering berubah-rubah mengenai penyelenggaraan haji dari pusat, sehingga daerah perlu menyesuaikan. Hal ini memerlukan waktu, tenaga (banyaknya aplikasi yang mulai diterapkan, sedangkan SDM-nya belum siap) dan anggaran (anggaran yang tersedia sangat terbatas, atau sering berubahnya kebutuhan) untuk pemenuhan data dan informasi ke pusat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam Tesis dengan judul: **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Sumedang** (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

B. Fokus Permasalahan

Biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi provinsi begitu pun sebaliknya dari debarkasi ke daerah asalnya atau disebut biaya transportasi lokal sering menjadi faktor utama jemaah haji menunda keberangkatannya karena menjelang keberangkatan baru diinformasikan menjadi tambahan beban biaya jemaah haji. Hal ini seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan pembiayaan dibebankan kepada APBD masing-masing daerah.

Permasalahan implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang diantaranya kurangnya penyampaian informasi (sosialisasi) kepada masyarakat mengenai kebijakan penyelenggaraan haji dan struktur birokrasi yang sering berubah-rubah mengenai penyelenggaraan haji dari pusat, sehingga daerah perlu menyesuaikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka fokus permasalahan penelitiannya adalah: “bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang?”

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang yang difokuskan pada penerapan faktor kritis implementasi kebijakan (komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap serta struktur birokrasi).

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yaitu adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis;

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sebagai perbandingan antara teori berupa penerapan faktor-faktor kritis implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap serta struktur birokrasi yang dipelajari di kampus dengan penerapannya di lapangan.

2. Kegunaan praktis;

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, sebagai unsur pelaksana,
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak lain, khususnya bagi Program Magister Ilmu Administrasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi publik yang dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi negara merupakan salah satu bagian ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan, sehingga administrasi negara sudah dikenal sejak peradaban sistem politik di suatu negara. Berdasarkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ilmu administrasi dengan politik melahirkan ilmu baru yang disebut administrasi negara.

Dimock dalam Handyaningrat (2014: 3) bahwa: *'Public administration is the activity of the state in the exercise of its political power.* (Administrasi negara adalah kegiatan negara dalam rangka melaksanakan kekuasaan/kewenangan politiknya)'. Sedangkan, Administrasi negara menurut Waldo dalam Iskandar (2018: 18) yaitu:

Sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Administrasi negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa administrasi negara merupakan proses yang meliputi seluruh kegiatan mulai dari menentukan tujuan sampai dengan penyelenggaraan pencapaian tujuan untuk mengatur urusan-urusan negara.

2. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Ruang lingkup administrasi negara sangat kompleks tergantung pada suatu perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kehidupan manusia menjadi semakin kompleks, maka apa yang akan dikerjakan pemerintah atau administrasi negara juga semakin kompleks.

Ciri-ciri administrasi negara menurut Iskandar (2018: 24) yaitu: “Mempunyai monopoli untuk memakai wewenang dan kekuasaan. Negara juga berwenang untuk memaksa keinginan pada masyarakat untuk bisa terciptanya kepatuhan terhadap hukum”. Sedangkan, Ultrech dalam Iskandar (2018: 24) bahwa: ‘Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak ada batasnya. Lingkungan masyarakat yang mencakup batasan teritorial sebuah negara, maka disana terdapat administrasi negara’.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa ciri-ciri administrasi negara merupakan monopoli negara untuk memakai kekuasaan memaksa keinginan pada masyarakat dan mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

✿ Henry dalam Iskandar (2018: 23) ruang lingkup administrasi negara yaitu: ‘Organisasi masyarakat yang memiliki prinsip birokrasi dan model organisasi’.

Sedangkan, Ultrech dalam Iskandar (2018: 24) yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi publik;
Memiliki prinsip suatu model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik;
Cakupannya ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, evaluasi program, dan produktivitas;
3. Implementasi;
Hal ini memiliki arti berkaitan pendekatan untuk kebijakan publik dan implementasi dari kebijakan, administrasi pemerintah, privatisasi dan etika birokrasi.

Ruang lingkup administrasi negara berdasarkan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) (2004: 247) yaitu sebagai berikut:

1. Tata nilai;
Menjadi dasar, tujuan, acuan perilaku sistem dan proses administrasi negara, yang menyentuh nilai-nilai kultural dan nilai institusional yang berkembang dalam kehidupan negara dan berbangsa, termasuk landasan falsafah dan etika serta pandangan hidup yang mendasari ataupun nilai-nilai spiritual yang menghikmatinya.
2. Organisasi pemerintahan negara;
Meliputi tatanan organisasi aparatur pemerintahan negara yang berada di wilayah pemerintahan negara dan disebut birokrasi pemerintahan, terdiri dari organisasi lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (DPRD, DPR, DPD), yudikatif (badan peradilan) dan lembaga negara lainnya yang diperlukan serta saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan negara termasuk organisasi kesekretariatan lembaga.
3. Manajemen pemerintahan negara;
Meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan, merupakan pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan seperti pengelolaan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hasil dari setiap ataupun keseluruhan organisasi pemerintahan negara.
4. Sumber daya aparatur negara;
SDM sebagai unsur dominan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, pengelolaan dan pembinaannya mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya sejak *recruitment*, pengembangan kompetensi, pengembangan karier, kesejahteraan, dan pemensiunannya, termasuk pengelolaannya melalui sistem manajemen kepegawaian negara. Demikian pula, unsur-unsur dan manajemen sumber daya lainnya (dana, prasarana, peralatan dan fasilitas kerja). Keseluruhan sumber daya aparatur negara tersebut dikelola dalam organisasi kesekretariatan di setiap lembaga.
5. Sistem dan proses kebijakan negara;
Sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara, peran administrasi negara dalam pengelolaan kebijakan pemerintahan negara mencakup hal-hal yang berkenaan dengan fungsi dan proses perumusan kebijakan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian kebijakan serta penilaian hasil (evaluasi kinerja) pelaksanaan kebijakan negara untuk menangani atau mengatasi berbagai persoalan lingkungan administrasi negara, seperti dalam bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, lingkungan hidup yang disebut *public affairs*, yang dikenal pula sebagai lingkungan administrasi negara.

6. Posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara;
Negara eksis pada wilayah karena adanya kesepakatan masyarakat bangsa yang hidup pada wilayah tersebut. Negara didirikan oleh rakyat bangsa untuk mencapai tujuan bersama. masyarakat pemilik kedaulatan negara. Sebab itu, organisasi dan manajemen pemerintahan tidak dapat mengabaikan aspirasi dan peran masyarakat atau rakyat bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Organisasi yang berkembang dalam dinamika kehidupan bernegara tersebut merupakan unsur penting dalam negara, yang memiliki posisi dan peran tertentu dalam sistem dan proses penyelenggaraan kebijakan negara pada seluruh wilayah negara dan menjadi bagian dari fokus perhatian administrasi negara.
7. Hukum administrasi negara;
Hal ini meliputi dimensi hukum bertalian dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara, saling hubungannya satu sama lainnya, dan karya masing-masing lembaga serta tata cara menghasilkannya, dimaksudkan agar kelembagaan negara tersusun dan terselenggara secara efisien, proporsional, efektif, tertib dan *legitimate*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa ruang lingkup administrasi negara merupakan organisasi masyarakat yang memiliki prinsip birokrasi dan model organisasi yang terdiri dari organisasi publik, manajemen publik dan implementasi.

3. Keterkaitan Administrasi Negara dengan Implementasi Kebijakan

Adminstrasi negara sangat berperan dalam perumusan kebijakan negara, hal ini sesuai menurut Nigro dalam Waluyo (2017: 34) bahwa:

Public administration has an important role in the formulation of public policy ang is thus part of the political process.

(Administrasi publik mempunyai sesuatu peranan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik).

Keterkaitan administrasi negara dengan implementasi kebijakan menurut

Edwards III dan Sharkkansky dalam Islamy (2016: 18) bahwa:

... what governments say and do, or do not doin improving its performance. It is the goals or purpose of governments program.

(... apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan administrasi negara dengan implementasi kebijakan yang merupakan kegiatan melaksanakan kebijakan dalam pelaksanaan negara seperti implementasi kebijakan penyelenggaraan haji.

B. Hakekat Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Anderson dalam Islamy (2016: 17) yaitu: ‘Serangkaian tindakan yang mempunyai tindakan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu’. Sedangkan, Friedrich dalam Ekowati (2019: 3) yaitu:

Suatu tindakan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan yang ditetapkan untuk memecahkan masalah tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan.

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Anderson dalam Toha (2015: 3) ciri-ciri kebijakan publik sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan;
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau pola-pola pejabat pemerintah;

3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu;
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti penting didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan yang bersifat memaksa.

Friedrich dalam Ekowati (2019: 5) ciri-ciri suatu kebijakan publik yaitu:

1. Kebijakan adalah tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat;
2. Kebijakan dibuat melalui tahapan-tahapan yang sistematis sehingga semua variabel-variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup;
3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana;
4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa ciri-ciri kebijakan publik paling tidak berbentuk positif, yang pada umumnya dibuat berlandaskan hukum. Kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan dan memiliki daya paksa tertentu oleh pemerintah.

3. Tahapan-tahapan Kebijakan Publik

Friedrich dalam Ekowati (2019: 10) tahapan-tahapan kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah (*Identification of needs*);
Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria. Antara lain menganalisis data, sampel dan data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat dan teknik-teknik peramalan.
2. Formulasi;
Usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.

3. Adopsi;
Mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.
4. Aplikasi;
Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga dan skenario pelaksanaan.
5. Evaluasi;
Mencakup penggunaan metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.

Dunn dalam Toha (2015: 10) tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda;
Sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan.
2. Formulasi kebijakan;
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas. Masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi kebijakan;
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
4. Evaluasi kebijakan;
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari identifikasi masalah, formulasi, adopsi, aplikasi dan evaluasi yang memiliki daya ikat terhadap masyarakat secara keseluruhan dan memiliki daya paksa tertentu yang dibuat oleh pemerintah.

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Prewit dalam Ekowati (2019:3) kebijakan yaitu: ‘Keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuta dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut’. Sedangkan, Tjoroamidjojo dalam Ekowati (2019: 3) yaitu: ‘Suatu pengambilan keputusan yang merupakan pengambilan alternatif, sedangkan pembuatan kebijakan meliputi pengambilan keputusan’.

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan dari pemerintah untuk dapat mengantisipasi masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakatnya.

Pengertian implementasi kebijakan publik menurut Dunn dalam Ekowati (2019: 45) yaitu: ‘Pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan’.

Charles dalam Ekowati (2019: 45) bahwa:

A process of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps.

(Implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan pengendalian keputusan kebijakan, yang dapat berupa peraturan dan program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi serta menyebutkan secara tegas sasaran yang ingin dicapai.

2. Komponen Implementasi Kebijakan

Pemerintah seringkali beranggapan bahwa ketika membuat kebijakan, dapat dilaksanakan dan hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan. Pandangan demikian ternyata tidak benar sebab implementasi kebijakan justru merupakan batu sandungan terberat dan serius bagi pelaksanaan kebijakan.

Eulau dan Prewitt dalam Ekowati (2019: 5) membedakan kebijakan dari komponen umum kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

1. Niat (*Intentions*);
Tujuan-tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan.
2. Tujuan (*Goal*);
Keadaan akhir yang hendak dicapai.
3. Rencana/Usulan (*Plans or Proposal*);
Cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.
4. Program (*Program*);
Cara yang dipisahkan untuk mencapai tujuan.
5. Keputusan/Pemilihan (*Decision or Choise*);
Tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
6. Pengaruh (*Effect*);
Dampak program yang dapat diambil yang diharapkan dan tidak diharapkan yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder.

Dunn dalam Ekowati (2019: 7) komponen umum kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan publik (*Public policies*);
Isi kebijakan itu sendiri (*policy content*) yang terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespon berbagai masalah publik (*public issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Tingkat ketepatan keputusan sebuah kebijakan tergantung pada ketepatan dalam merumuskan masalah publik yang ingin dipecahkan.
2. *Stakeholder* kebijakan (*Policy stakeholder*);
Individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan.

Stakeholder kebijakan terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, *stakeholder* kebijakan memberikan respon yang berbeda-beda terhadap suatu kebijakan publik, tergantung pada lingkungan kebijakan dan karakteristik dampak yang diterima masing-masing.

3. Lingkungan kebijakan (*Policy environment*);

Konteks khusus dimana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh *stakeholder* kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Lingkungan kebijakan ini bisa bermacam-macam bentuknya, seperti tingkat keamanan, kemampuan daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, tingkat demokratisasi pemerintahan dan sebagainya. Lingkungan kebijakan ini akan menentukan apakah sebuah kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan dukungan atau penolakan dari para pelaksana atau sasaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa komponen kebijakan publik terdiri dari kebijakan publik, *stakeholder* kebijakan dan lingkungan kebijakan yang secara menyeluruh mengetahui peranannya.

3. Manfaat Implementasi Kebijakan

Pemerintah boleh jadi mempunyai sejumlah kebijakan beserta tujuan pembangunan yang layak dipuji. Menterjemahkan kebijakan tersebut ke dalam bentuk program-program dan proyek. Sejumlah alasan yang dapat diberikan mengapa implementasi kebijakan merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas birokrasi, yang salah satu penyebabnya adalah birokrasi pemerintah belum merupakan kesatuan yang berorientasi pada tujuan.

Pembahasan terhadap implementasi kebijakan publik sesungguhnya berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan, seharusnya tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga administrasi yang bertanggungjawab atas program berkat pelaksanaannya.

Akan tetapi perlu mencermati berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berlangsung atau tidak berlangsung berpengaruh terhadap perilaku yang terlibat dalam suatu program dari keluarnya suatu kebijakan publik. Jones dalam Ekowati (2019: 85) manfaat dalam membahas implementasi kebijakan terdapat dua aktor yang terlibat sebagai berikut:

1. Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislater, hakim dan lain-lain;
2. Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, di samping implementasi.

Mazmanian dan Saatier dalam Ekowati (2019: 85) manfaat implementasi kebijakan bahwa:

Peran penting analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, antara lain:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan;
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi;
3. Pengaruh langsung sebagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa manfaat implementasi kebijakan publik adalah untuk membentuk hubungan yang memungkinkan tujuan, sasaran, sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

4. Dimensi Implementasi Kebijakan

Model-model yang dapat dijadikan suatu dimensi implementasi kebijakan menurut Jones dalam Ekowati (2019: 102) bahwa proses implementasi kebijakan terdapat tiga syarat aktivitas sebagai berikut:

1. *Organization*;

Upaya menetapkan serta menata kembali sumberdaya, unit dan metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran.

2. *Interpretation*;

Penjelasan substansi kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan serta diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

3. *Application*;

Penyediaan pelayanan rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Syarat-syarat implementasi kebijakan menurut Dwijowijoto dalam Toha (2015: 16) sebagai berikut:

1. Transparansi;

Konsep yang menekankan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara.

2. Akuntabilitas;

Konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan.

3. Keadilan;

Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

4. Responsivitas;

Kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun suatu prioritas pelayanan serta mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan tercapai apabila memenuhi pertimbangan faktor kritis implementasi kebijakan. Hal ini sesuai Edwards III (1980: 1) bahwa terdapat pertimbangan empat faktor kritis atau variabel dalam keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Komunikasi;

2. Sumberdaya;

3. Watak atau perilaku;

4. Struktur birokrasi.

Penjelasan faktor-faktor kritis atau variabel tersebut di atas, dapat peneliti uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi;

Agar implementasi efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan keputusan harus mengetahui apakah pegawai dapat melakukan. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima tampak personel dan pegawai harus jelas, akurat dan konsisten. Jika pembuat kebijakan melihat pelaksanaan tidak secara jelas spesifikasinya, pegawai boleh jadi tidak memahami siapa yang pegawai arahkan sesungguhnya, kebingungan para implementator tentang apakah yang pegawai lakukan meningkatkan kesempatan bahwa pegawai tidak akan melaksanakan kebijakan yang diharapkan. Tidak cukupnya komunikasi memberikan implementator dengan kebijaksanaan agar pegawai berusaha kembali kebijakan umum ke tindakan-tindakan spesifik.

Kebijaksanaan tidak diperlukan melatih pencapaian tujuan pembuat keputusan aslinya. Jadi, instruksi implementasi yang tidak dikirim yang mengalami kesalahan atau kerusakan dalam transmisinya atau yang samar atau tidak konsisten secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Arahan yang tepat mengarahkan implementasi lebih kreatif dan mampu adaptasi.

Komunikasi menurut Kelly dalam Hasibuan (2014: 23) yaitu: 'Suatu proses di mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak)'. Dengan sasaran indikator sebagai berikut:

- a. Media (Sarana) komunikasi (sosialisasi) dan jenis medianya;
- b. Konsistensi kejelasan isi kebijakan dengan implementasinya.

2. Sumberdaya;

Pegawai bertanggungjawab untuk membawa kebijakan kurang sumber daya melakukan tugasnya secara efektif, implementasi akan tidak efektif. Maka pentingnya sumber daya meliputi ukuran staf perlu keahlian, informasi dan cukup bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber lain terkait dalam implementasi, kewenangan menjamin bahwa kebijakan diarahkan pada sebagaimana yang diharapkan dan fasilitas seperti bangunan, sarana prasarana, tanah dan persediaan yang digunakan untuk memberikan suatu pelayanan.

Sumberdaya yang tidak memadai akan berakibat pada hukum atau tidak dapat dilaksanakan, pelayanan tidak diberikan dan peraturan tidak dapat dikembangkan. Sumberdaya menurut Wikipedia (google.sumberdaya.com, accessed on 6-2-2021) yaitu: “Suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumberdaya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangible*)”. Dengan sasaran indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah pelaksana pelayanan;
- b. Prasarana memadai;
- c. Dana yang memadai, biaya operasional.

3. Watak atau perilaku;

Implementasi menghasilkan secara efektif, bukan hanya harus pelaksanaannya mengetahui tentang apakah yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya.

Pegawai harus membawa kebijakan sebagaimana yang diinginkan dan diharapkan. Implementor melatih mempertimbangkan kebijaksanaan dalam implementasi kebijakan. Cara implementasi melatih kebijaksanaan, tergantung pada bagian besar atas disposisinya ke arah kebijakan. Sikapnya, akan mempengaruhi oleh cara memandang ke arah kebijakan perseorangan dan bagaimana melihat kebijakan mempengaruhi organisasinya dan pegawai. Implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan yang secara asli dibuat pembuat keputusan secara konsekuen, serta pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada tugas mencoba memanipulasi kebijakan. Disposisi/Sikap menurut Damiani dalam Haris (2019: 32) yaitu: 'Suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap objek'. Dengan sasaran indikator sebagai berikut:

- a. Sikap pelaksana yang mendukung isi kebijakan;
 - b. Sikap pelaksana yang tidak mendukung isi kebijakan.
4. Struktur birokrasi;

❁ Implementasi masih gagal karena kurangnya dalam struktur birokrasi fragmentasi organisasi boleh jadi menghalangi koordinasi diperlukan dalam implementasi secara berhasil suatu kebijakan yang kompleks mensyaratkan kerjasama (*cooperation*) banyak orang. Pemborosan sumberdaya langka merintangi perubahan, menciptakan kebingungan, mengarahkan kerja suatu kebijakan pada tujuan silang dan menghasilkan fungsi penting terlupakan. Seperti kebijakan mengelola unit organisasi mengembangkan SOPs (*Standard Operating Procedures*).

Mengambil alih situasi rutin dengan menguraikan aturan SOPs didesain kebijakan terus menerus seringkali tidak tampak sebagai kebijakan baru dan banyak tindakan yang tidak diinginkan. SOPs terkadang merintang dari pada membantu kebijakan. Struktur birokrasi menurut Heady dalam Silalahi (2015: 68) yaitu: ‘Suatu struktur organisasi yang memiliki karakteristik tertentu seperti hierarki, diferensiasi dan kualifikasi. Berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang anggota organisasi’. Dengan sasaran indikator sebagai berikut:

- a. SOPs pelayanan;
- b. Fragmentasi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tercapai bila memenuhi teori empat faktor penting atau variabel dalam implementasi kebijakan menurut Edwards III, karena sudah mencakup kenyataan (komunikasi, sumberdaya, watak atau perilaku dan struktur birokrasi), mempertanyakan hambatan dan upaya mengatasi hambatan apabila dibandingkan dengan teori menurut Jones (mempertanyakan hambatan) dan menurut Dwijowijoto (mempertanyakan upaya mengatasi hambatan).

D. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai referensi dan perbandingan tentang implementasi kebijakan yang bersumber dari jurnal, dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul Peran KUA dalam Optimalisasi Pelayanan Bimbingan Manasik Haji (Studi pada Jemaah Calon Haji Tahun Keberangkatan 2016-2017 di Kabupaten Tasikmalaya), diteliti oleh Syamsir pada tahun 2018 untuk mendeskripsikan kewajiban pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada para jemaah haji dari persiapan keberangkatan sampai pulang kembali ke tanah air. Sebagai upaya peningkatan pelayanan ibadah haji dan keselamatan, kelancaran, dan ketertiban jemaah haji demi kesempurnaan ibadah, maka pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berkewajiban melakukan pembinaan jemaah haji dengan mengadakan bimbingan manasik haji. Peran KUA Kecamatan sebagai kepanjangan tangan Kantor Kementerian Agama diharapkan dapat memuaskan masyarakat sesuai standar pelayanan dan asas-asas pelayanan publik yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang membahas peran KUA Kecamatan dalam optimalisasi pelayanan bimbingan manasik haji dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran KUA Kecamatan dalam optimalisasi pelayanan bimbingan manasik haji. Berdasarkan penelitian ini, pelayanan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh KUA telah optimal dan efektif karena dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didukung oleh faktor SDM para pembimbing manasik haji yang mumpuni, profesional dan kompetensif pada bidangnya, mendapat dukungan dari pimpinan maupun staf, peralatan dan perlengkapan yang memadai;

2. Penelitian dengan judul Kemitraan Negara, Industri dan Masyarakat dalam Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia (Studi kritis terhadap pelaksanaan pelayanan haji dalam konteks demokrasi pelayanan publik di Indonesia) diteliti oleh Safroni pada tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang demokrasi dan pelayanan publik dalam konteks penyelenggaraan pelayanan ibadah haji yang tak kunjung putus didera persoalan-persoalan krusial dan kritikal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh bagaimana dominasi negara terhadap penyelenggaraan pelayanan publik membawa konsekuensi terhadap kemitraan antara negara, masyarakat dan industri haji dan umroh melihat kekuatan kewenangan negara dalam pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei di lapangan dengan melakukan wawancara para individu kunci, dokumen arsip, berita media massa dan Pustaka. Penelitian ini membahas kebijakan haji, praktek penyelenggaraan ibadah haji antara kepentingan negara, industri dan masyarakat, model kemitraan pelayanan haji dalam balutan teori, model kemitraan pemerintah swasta dan publik dalam konteks pelayanan publik haji, implikasi teoritik yang dihasilkan. Hasil penelitian ini yaitu negara selama ini melakukan berbagai bentuk praktik penyelenggaraan pelayanan publik ibadah haji kepada warga negara di tanah air secara berganti dan terus menerus dalam proses perbaikan, penyelenggara negara yakni para birokrat yang terkait memaknai pelayanan haji sebagai bentuk kewajiban pemerintah kepada warga negaranya. Perlu adanya kajian tentang pelayanan administrasi publik haji dari berbagai sisi;

3. Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung, diteliti oleh Aminudin pada tahun 2018. Penelitian ini menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji masih belum memuaskan, sehingga dalam penerapan implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji perlu mempertimbangkan unsur-unsur profesional dengan tujuan bahwa penyelenggaraan haji harus dilakukan dengan efektif dan baik karena menyangkut persoalan ibadah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung ke lapangan dengan melihat hasil kebijakan yang sedang berjalan. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji belum terlaksana dengan baik meliputi pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jemaah haji karena selama ini pemerintah hanya mengurus administratif. Kesimpulan penelitian bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan haji tergantung pada empat komponen (kebijakan yang ideal, pelaksana organisasi, target grup, faktor lingkungan yang saling berkaitan);
4. Penelitian berjudul Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji menuju Manajemen Haji yang Modern) yang diteliti oleh Zubaedi tahun 2016. Penelitian ini mendeskripsikan tentang realitas yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji bahwa setiap tahunnya dalam pelaksanaan haji selalu muncul masalah dengan besaran dan spektrum yang silih berganti misalnya jauhnya pemondokan jemaah dari Masjidil Harom, daya tampung dan fasilitas pemondokan tidak memadai, transportasi antar jemput jemaah yang kacau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan haji dikatakan sukses jika memenuhi kesuksesan dari segi keamanan, pelayanan petugas, maupun kesehatan jamaah, tidak tumpang tindih tentang pembagian tugas antara regulator, operator dan evaluator. Perbaikan mutu manajemen haji perlu dilakukan dengan terlebih dahulu memperkuat regulasi tentang haji dan Kanwil Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji berperan lebih kepada melakukan koordinasi, sinkronisasi dan supervisi antara instansi baik secara vertikal maupun horizontal dalam penyelenggaraan ibadah haji;

5. Penelitian berjudul Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, oleh Sanwar pada tahun 2016. Pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2008 dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan haji melalui pelayanan bimbingan ibadah haji melalui KBIH. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang menjelaskan tentang optimalisasi peran KBIH dalam pembinaan jemaah haji sebelum pemberangkatan haji, dalam perjalanan haji dan pasca haji;

6. *Research entitled Analysis of Policy Implementation of Local Public Service Agency in Hospital, by Roza in 2019. The result of the research showed that the implementation of LPSA policy from policy standard has been run well, has a sufficient and adequate resources. Disposition of executives were positive in support of this policy to service activities. Communication has not spread evenly across all employees, only revolving around employees who directly handle the local public service agency. The bureaucratic structure was clear;*

7. Research entitled *Implementation Practices of Public Procurement Plans and Policies*, by Jacob in 2019. The multiple statistical regression equation is used to process data from 47 respondents from regional apparatus task forces (SKPD) and the results show that the influence of independent variables (X) on dependent variable (Y) is 87.3 percent (R^2), while 12.7 percent is influenced by other factors. The result of F-test shows $36.231 > F$ -table 3.21. The calculated probability value is 0.000 which is smaller than 0.05. The partial test (t-test) from 9 independent variables (X) identifies 7 variables that have significant effects on the scores of RUP implementation (Y). The overall results of t-test show that the implementation practices of public procurement plans have significant effects of the higher compliance rates.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
- Nama: Ahmad Syamsir - Tesis: Peran KUA dalam Optimalisasi Pelayanan Bimbingan Manasik Haji (Studi pada Jemaah Calon Haji Keberangkatan 2016-2017 di Kabupaten Tasikmalaya) - Tahun: 2018 - PT: Universitas Siliwangi	Menggunakan pendekatan kualitatif.	Objek penelitian.	Pelayanan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh KUA telah optimal dan efektif karena dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang didukung oleh faktor SDM para pembimbing manasik haji yang mumpuni, profesional dan kompetensif pada bidangnya, mendapat dukungan dari pimpinan maupun staf, peralatan dan perlengkapan yang memadai.
- Nama: M. Ladzi Safroni - Tesis: Kemitraan Negara, Industri dan Masyarakat dalam Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia (Studi kritis terhadap pelayanan haji dalam pelayanan publik) - Tahun: 2016 - PT: UnMa	Menggunakan pendekatan kualitatif.	Fokus dan <i>lotus</i> penelitian.	Negara selama ini melakukan berbagai bentuk praktik penyelenggaraan pelayanan publik ibadah haji kepada warga negara di tanah air secara berganti dan terus menerus dalam proses perbaikan. Perlu adanya kajian tentang pelayanan administrasi publik haji dari berbagai sisi.

- Nama: A. Aminudin - Tesis: Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung - Tahun: 2018 - PT: UnPad	Menggunakan variabel implementasi kebijakan dan pendekatan kualitatif.	Objek penelitian.	Penyelenggaraan ibadah haji belum terlaksana dengan baik meliputi pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jemaah haji karena selama ini pemerintah hanya mengurus administratif.
- Nama: Zubaedi - Tesis: Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji - Tahun: 2016 - PT: UnAir	Menggunakan pendekatan kualitatif.	Fokus dan <i>lotus</i> penelitian.	Pelaksanaan haji dikatakan sukses jika memenuhi segi keamanan, pelayanan, maupun kesehatan jamaah, tidak tumpang tindih tentang pembagian tugas regulator, operator dan evaluator.
- Nama: M. A. Sanwar - Tesis: Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia - Tahun: 2018 - PT: UNY	Menggunakan variabel implementasi kebijakan dan pendekatan kualitatif.	Objek penelitian.	Optimalisasi peran KBIH dalam pembinaan jemaah haji sebelum pemberangkatan haji, dalam perjalanan haji dan pasca haji.
- Nama: S. Haria Roza - Tesis: <i>Analysis of Policy Implementation of Local Public Service Agency in Hospital</i> - Tahun: 2019 - PT: Universiti Malaya	<i>Using policy implementation variables and a qualitative approach.</i>	<i>Object of research.</i>	<i>The result of the research showed that the implementation of LPSA policy from policy standard has been run well, has a sufficient and adequate resources. Disposition of executives were positive in support of this policy to service activities. Communication has not spread evenly across all employees, only revolving around employees who directly handle the local public service agency.</i>
- Nama: Jufri Jacob - Tesis: <i>Implementation Practices of Public Procurement Plans and Policies</i> - Tahun: 2019 - PT: Universiti Malaya	<i>Using policy implementation variables.</i>	<i>Focus and research lotus.</i>	<i>The multiple statistical regression equation is used to process data from 47 respondents from regional apparatus task forces and the results show that the influence of independent variables (X) on dependent variable (Y) is 87.3 percent (R²), while 12.7 percent is influenced by other factors. The result of F-test shows 36.231 > F- table 3.21. Results of t-test show that the implementation practices of public procurement plans have significant effects of the higher compliance rates on the output of goods and services.</i>

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka peneliti menyimpulkan dengan membandingkan kajian penelitian terdahulu akan memunculkan teori baru dan relevansi dengan penelitian ini yaitu mempunyai persamaan dalam mengukur implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji melalui pendekatan konsep dan teori yang masih bersifat orsinil dengan objek penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Pemikiran

Kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan (Islamy, 2016: 15) yaitu: ‘Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah’. Sedangkan menurut Anderson (Islamy, 2016: 17) kebijakan adalah: ‘Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu’.

Berdasarkan hal di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

Dye (Islamy, 2016: 18) menyatakan kebijakan publik adalah: ‘Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan’. Sedangkan Easton berpendapat (Islamy, 2016: 19) kebijakan publik adalah: ‘Pengalokasian nilai-nilai secara paksa (syah) kepada seluruh masyarakat’.

Berdasarkan hal di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah penetapan tindakan pemerintah yang senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Apabila suatu kebijakan telah disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan telah siap untuk diimplementasikan.

Hal di atas, sesuai dengan langkah-langkah perumusan kebijakan publik menurut Islamy (2016: 78) yaitu: “Perumusan masalah, penyusunan agenda, perumusan usulan, pengesahan, pelaksanaan (implementasi) dan penilaian”.

Pelaksanaan (Implementasi) kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam perumusan kebijakan, karena keberhasilan maupun kegagalan kebijakan dapat dilihat dari tahap implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan perwujudan nyata dari kebijakan yang telah dirumuskan agar memperoleh hasil yang telah ditetapkan. Dunn (Ekowati, 2019: 23) menyatakan bahwa: ‘Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan’.

Mazmanian dan Sabatier menyatakan (Ekowati, 2019: 23) bahwa:

Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective (s) to be pursued, and in the variety of ways, structures the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy output (decision) of the implementing agencies, the compliance of target group with those decision, the actual impact---both intended and unintended---of these revisions (or attended revisions) in the basic statute.

(Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang. Namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting/keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan, diawali dengan tahapan pengesahan UU, kemudian *output* kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi pelaksana), kesediaannya dilaksanakan keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata---baik yang dikehendaki atau yang tidak---dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan penting (atau upaya melakukan perbaikan) terhadap UU/peraturan yang bersangkutan).

Berdasarkan hal di atas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan yang berupa Undang-Undang, peraturan, dan perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu sampai dicapainya hasil kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan tercapai apabila memenuhi empat faktor penting atau variabel dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sesuai menurut Edwards III (1980: 1) bahwa empat faktor penting atau variabel dalam implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi;
Agar implementasi bisa berjalan efektif, mereka yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Perintah untuk implementasi kebijakan harus disebarkan pada personel yang tepat, dan perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten.
2. Sumberdaya;
Tanpa adanya sumberdaya, personal yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan akan bekerja tidak efektif, meskipun perintah telah diberikan secara jelas dan konsisten, serta disebarkan secara tepat. Sumberdaya yang penting antara lain staf yang cukup jumlah dan kemampuannya, informasi yang sesuai mengenai bagaimana perintah dilaksanakan, kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan seperti yang diharapkan, dan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan seperti gedung, peralatan, lahan dan persediaan.
3. Watak atau perilaku;
Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan efektif, pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki hasrat untuk melaksanakannya.
4. Struktur birokrasi;
Jika sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan telah cukup dan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukannya dan ingin melakukannya, implementasi masih dapat dirintangi karena kekurangan struktur birokrasi. Pembagian organisasi dapat menghalangi koordinasi yang penting bagi suksesnya pelaksanaan kebijakan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, dan pembagian ini juga dapat membuang sumberdaya yang terbatas, menghambat perubahan, menciptakan kebingungan, membawa kepada pekerjaan yang menyimpang dari tujuan, dan menghasilkan terlupanya fungsi penting.

Kebijakan publik berarti melakukan tindakan yang dipilih pejabat publik dalam menyatakan masalah. Apabila pemerintah bermaksud untuk melakukan sesuatu, maka kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah.

Ciri-ciri kebijakan publik membawa implikasi terhadap hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan menurut Dye (Ekowati, 2019: 39) yaitu:

1. Kegiatan berorientasi pada tujuan, daripada kepada merubah perilaku;
2. Kebijakan terdiri dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan aparat pemerintah, daripada keputusan-keputusan sekehendaknya;
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sebenarnya harus dilakukan serta mengendalikan, bukannya apa yang akan mereka lakukan;
4. Kebijakan publik sebaiknya berupa hal yang positif, bukan negatif;
5. Kebijakan publik sekalipun berbentuk hal yang positif tetap harus berdasarkan kepada norma serta ketentuan hukum yang berlaku.

Mazmanian dan Sabatier (Ekowati, 2019: 40) menyatakan bahwa: ‘Peran penting implementasi kebijakan ialah mengidentifikasikan variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada proses implementasi’, dan diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan;
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi;
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tercapai apabila memenuhi teori faktor penting menurut Edwards III, karena sudah mencakup kenyataan (komunikasi, sumberdaya, watak/perilaku dan struktur birokrasi), mempertanyakan hambatan dan upaya mengatasi hambatan apabila dibandingkan dengan teori menurut Dye (hambatan) dan menurut Mazmanian dan Sabatier (mempertanyakan upaya mengatasi hambatan).

Pemerintah telah membuat kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yang menyatakan terdapat perintah langsung agar Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan transportasi kepada jemaah haji di daerahnya, yaitu:

1. Pasal 23 Ayat (1) bahwa Bupati/Wali Kota dapat mengusulkan calon petugas haji daerah kepada Menteri;
2. Pasal 23 Ayat (2) bahwa calon petugas haji daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diseleksi oleh Menteri;
3. Pasal 23 Ayat (3) bahwa calon petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan berikut;
 - a. Beragama Islam,
 - b. Memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan ibadah haji,
 - c. Memiliki dokumen yang sah;
 - d. Lulus seleksi.
1. Pasal 25 Ayat (1) bahwa petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (4) terdiri atas;
 - a. Petugas pelayanan umum,
 - b. Petugas pembimbing ibadah haji berasal dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umum (KBIHU) dan organisasi kemasyarakatan Islam,
 - c. Petugas pelayanan kesehatan.
2. Pasal 25 Ayat (2) bahwa petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas membantu petugas kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan di kloter;
3. Pasal 25 Ayat (3) bahwa biaya operasional petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

1. Transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal;
2. Akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji;
3. Pengusulan petugas haji daerah;

4. Alokasi APBD untuk komponen biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan petugas haji daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji mengamanatkan hal-hal sebagai berikut:

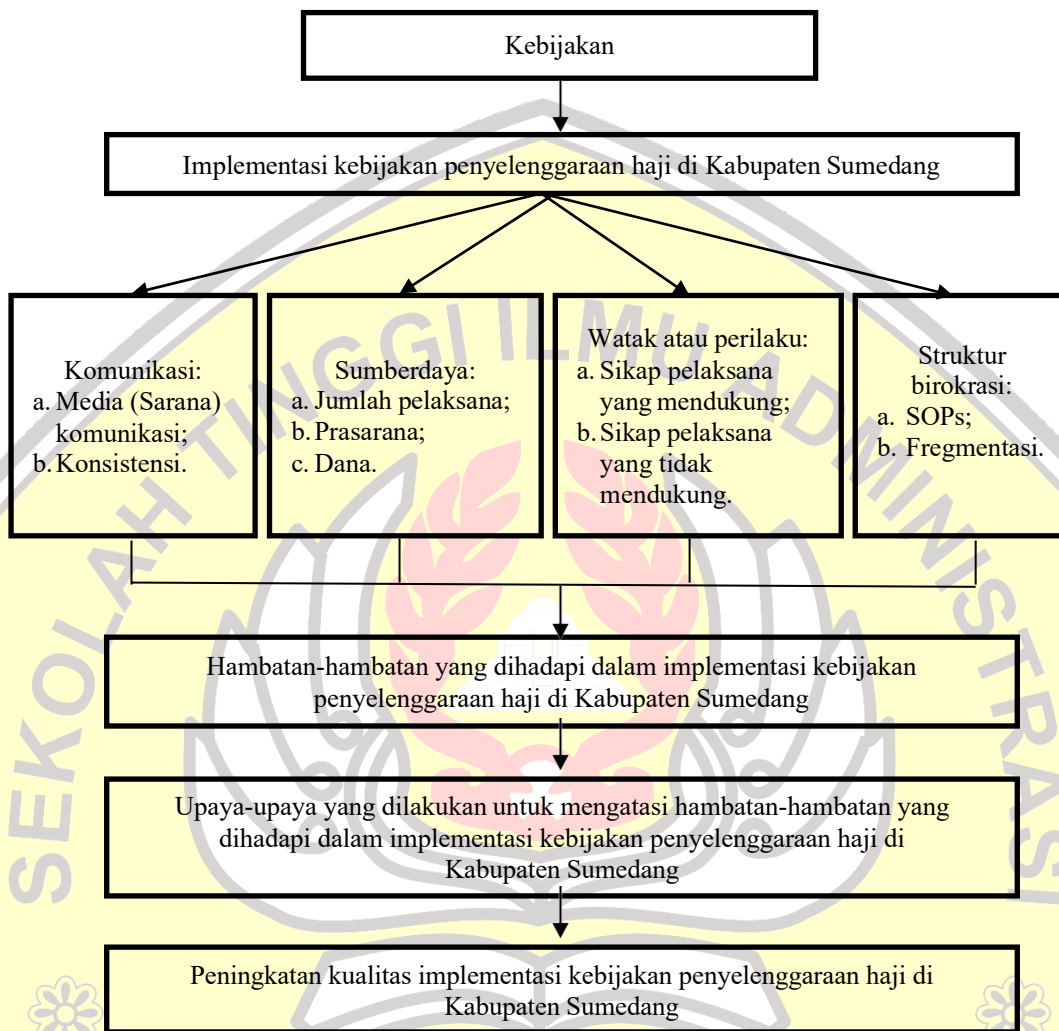
Pasal 3 bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji meliputi pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) dan transportasi jemaah haji. PPIHD mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji. Sedangkan fasilitas transportasi jemaah haji, meliputi;

- a. Pelayanan transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal,
- b. Pengawasan dan pendampingan jemaah haji selama perjalanan dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal;
- c. Pemberian konsumsi kepada jemaah haji selama perjalanan dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.

1. Pasal 9 Ayat (1) bahwa biaya transportasi jemaah haji daerah kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Sumedang melalui hibah daerah ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
2. Pasal 9 Ayat (2) bahwa biaya transportasi jemaah haji meliputi;
 - a. Angkutan jemaah haji,
 - b. Angkutan barang,
 - c. Komponen pendukung lainnya.
3. Pasal 9 Ayat (3) bahwa komponen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c meliputi;
 - a. PPIHD,
 - b. Konsumsi jemaah haji,
 - c. Pengamanan,
 - d. Pengawasan,
 - e. Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan pelayanan yang wajib dikelola dengan mengutamakan kepentingan jemaah haji. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban jemaah haji supaya dapat melaksanakan haji sesuai dengan *syariah*.

Peneliti memodifikasi bagan sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Peneliti merumuskan kisi-kisi pertanyaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kisi-kisi Pertanyaan

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Item
Implementasi kebijakan (Edwards III (1980 : 1))	Empat faktor penting (variabel) implementasi kebijakan: 1. Komunikasi;	a. Media (Sarana) komunikasi (sosialisasi) dan jenis medianya;	1
		b. Konsistensi kejelasan isi kebijakan ibadah haji dengan implementasinya.	2

	2. Sumberdaya;	a. Jumlah pelaksana pelayanan, seperti adanya pelatihan Tupoksi pegawai;	3
		b. Prasarana memadai, seperti adanya ruang pelayanan yang nyaman;	4
		c. Dana yang memadai, biaya operasional, seperti pemberian insentif bagi pegawai.	5
	3. Watak atau perilaku;	a. Sikap pelaksana yang mendukung isi kebijakan, seperti mempengaruhi calon jemaah haji dalam memberikan persyaratan haji dengan baik;	6
		b. Sikap pelaksana yang tidak mendukung isi kebijakan, seperti mencoba memanipulasi proses penyelenggaraan haji.	7
	4. Struktur birokrasi;	a. SOPs pelayanan, seperti adanya pelaporan implementasi kebijakan penyelenggaraan haji;	8
		b. Fregmentasi, seperti adanya pemisahan tanggung jawab diantara staf pelaksana.	9

Sumber: Hasil Penelitian, 2021



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

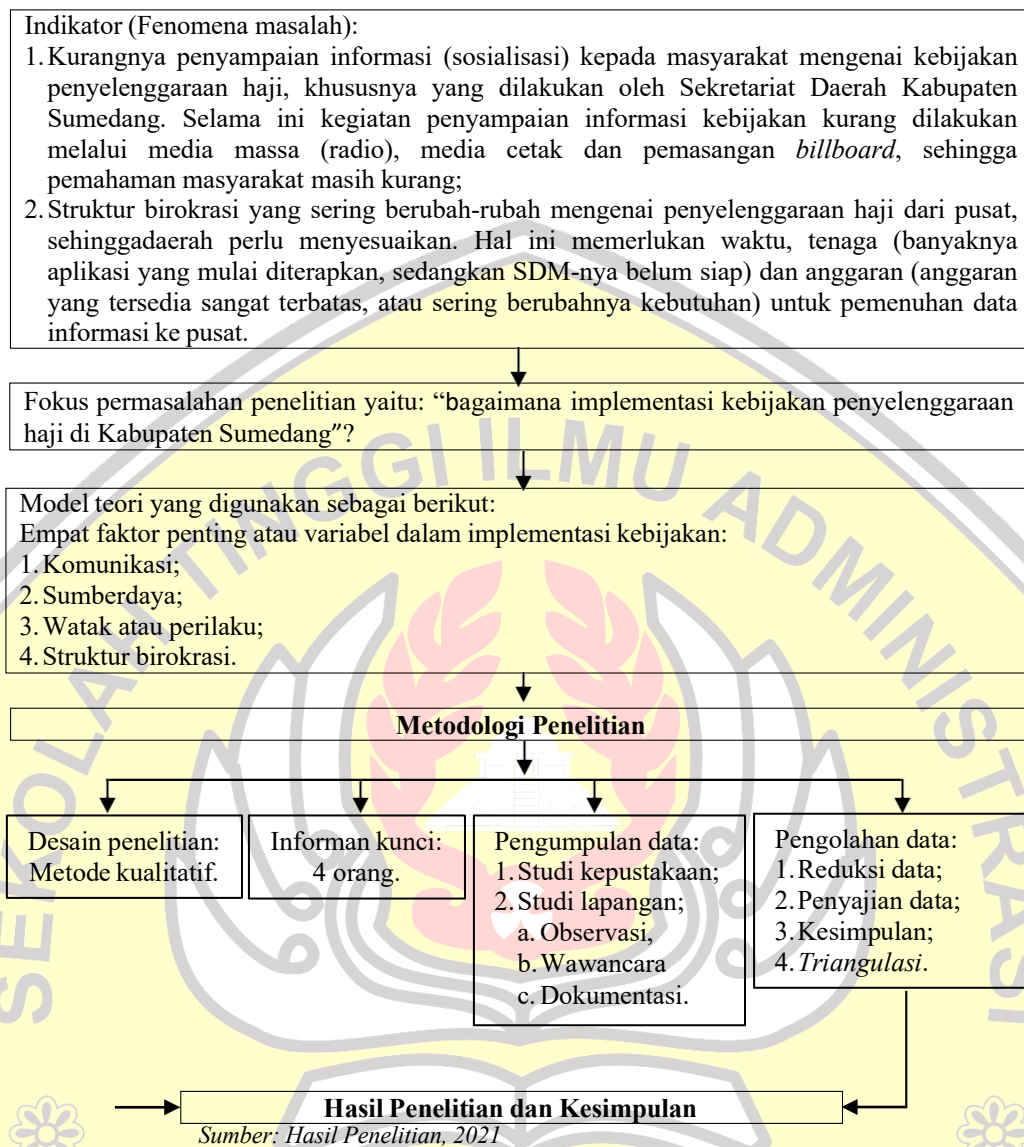
Sugiyono (2010: 1) menyatakan metode penelitian yaitu: “Cara-cara secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Desain penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode penelitian naturalistik. Selanjutnya Sugiyono (2010: 9) menyatakan bahwa:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tujuan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2010: 14) adalah sebagai berikut:

1. Menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif;
2. Menemukan teori;
3. Menggambarkan realitas yang kompleks;
4. Memperoleh pemahaman makna.

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan desain penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

B. Penentuan Sasaran/Informan Penelitian

Penentuan sasaran dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen menurut Spradley (Sugiyono, 2010: 215) yaitu: ‘Tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis’. Dengan demikian, peneliti mengajukan penentuan sasaran penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penentuan Sasaran Penelitian

- Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;

Jabatan	Jumlah (Orang)
Bupati	1
Wakil Bupati	1
Sekretaris Daerah	1
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	1
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	1
Kepala Subbagian Pemerintahan Umum	1
Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan	1
Kepala Subbagian Otonomi Daerah	1
Kepala Bagian Hukum	1
Kepala Subbagian Perundang-undangan	1
Kepala Subbagian Bantuan Hukum	1
Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum	1
Kepala Bagian Organisasi	1
Kepala Subbagian Kelembagaan	1
Kepala Subbagian Ketatalaksanaan	1
Kepala Subbagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur	1
Kepala Bagian Kerjasama	1
Kepala Subbagian Kerjasama Antar Pemerintahan dan Luar Negeri	1
Kepala Subbagian Kerjasama Swasta dan Lembaga Pendidikan	1
Kepala Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama	1
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan	1
Kepala Bagian Ekonomi	1
Kepala Subbagian Sarana Perekonomian	1
Kepala Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pertanian	1
Kepala Subbagian Pendayagunaan BUMD dan Lembaga Keuangan	1
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1
Kepala Subbagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
Kepala Subbagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan	1
Kepala Subbagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1
Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan	1
Kepala Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial	1
Kepala Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi SDA	1
Kepala Subbagian Pengendalian Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	1
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1
Kepala Subbagian Pengembangan SDM, Barang dan Jasa	1
Kepala Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa	1
Kepala Subbagian Informasi dan Sengketa Barang dan Jasa	1
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	1
Kepala Bagian Umum	1
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Kearsipan	1
Kepala Subbagian Rumah Tangga	1
Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan	1
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	1
Kepala Subbagian Publikasi	1
Kepala Subbagian Dokumentasi dan Pemberitaan	1

Kepala Subbagian Protokol	1
Kepala Bagian Keuangan	1
Kepala Subbagian Program dan Anggaran	1
Kepala Subbagian Penatausahaan Keuangan	1
Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi	1
Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah	1
Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan	1
Kepala Subbagian Pemanfaatan	1
Kepala Subbagian Pengalihan Hak	1
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	1
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1
Staf Pelaksana	153
Jumlah (Orang)	210

Sumber: Renstra Setda Sumedang, 2021

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;

Jabatan	Jumlah (Orang)
Kepala Kantor	1
Kepala Subbagian Tata Usaha	1
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	1
Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	1
Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam	1
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1
Kepala Seksi Bimas Islam	1
Kepala Seksi Penyelenggara Syariah	1
Staf Pelaksana	46
Jumlah (Orang)	54

Sumber: Renstra Kemenag Sumedang, 2021

- Forum KBIH Kabupaten Sumedang;

Jabatan	Jumlah (Orang)
Ketua Umum	1
Sekretaris Umum	2
Bendahara	2
Divisi Haji	1
Divisi Umroh	1
Divisi Manasik	1
Divisi Humas	1
Divisi Perlengkapan	1
Divisi Usaha	1
Anggota	32
Jumlah (Orang)	43

Sumber: Profil Forum KBIH Sumedang, 2021

Berdasarkan tabel di atas diperoleh jumlah sasaran penelitian sebanyak 307 orang yang merupakan pegawai yang terkait dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang.

Teknik pengambilan informan penelitian yang digunakan peneliti yaitu *purposive sampling*, dimana hanya pihak tertentu saja yang dijadikan informan kunci yang terkait implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2010: 52) *purposive sampling* yaitu:

Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti mempelajari objek atau situasi sosial yang diteliti.

Informan kunci merupakan pihak ke-tiga yang mengetahui mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dan seseorang yang dapat memberikan informasi, maka peneliti menentukan informan kunci yaitu sebagai berikut:

1. Bupati Sumedang	; 1 orang
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang	; 1 orang
3. Ketua Forum KBIH Kabupaten Sumedang	; 1 orang
4. Kasubag Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan	; 1 orang +
Jumlah	4 orang

Berdasarkan hal di atas, maka diperoleh jumlah informan kunci sebanyak 4 orang yang terkait dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan langkah yaitu sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan;

Dengan mempelajari buku untuk memperoleh data informasi yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari kepustakaan.

2. Studi lapangan, dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu;

a. Observasi:

Dengan mengamati fenomena baru lalu dibandingkan dengan fenomena lama. Pengamatan dilakukan dengan cara mengkaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan konteks (hal yang berkaitan disekitarnya).

b. Wawancara:

Dengan teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan terarah sesuai pedoman wawancara.

c. Dokumentasi:

Dengan pengumpulan data berupa Peraturan Pemerintah, laporan kegiatan serta kumpulan peraturan yang dapat menunjang kelancaran pencarian data.

D. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010: 246) sebagai berikut:

1. Reduksi data;

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data;

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan yang sejenisnya.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:249) bahwa: ‘Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif’.

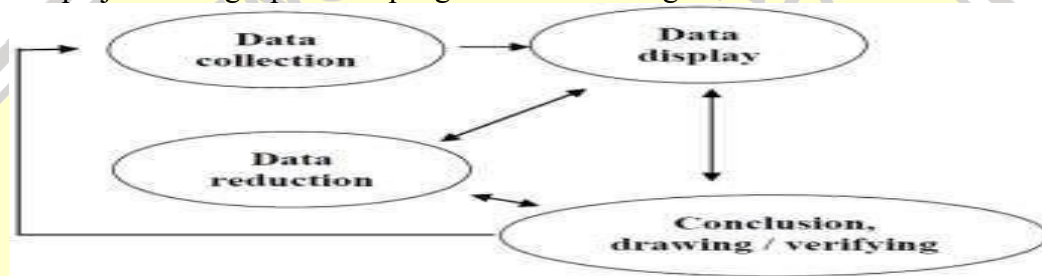
3. Kesimpulan;

Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

4. *Triangulasi*;

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada.

Berikut ini merupakan bagan yang telah dimodifikasi oleh peneliti untuk memperjelas sebagai prosedur pengolahan data sebagai berikut:



Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Gambar 3.2 Prosedur Pengolahan Data

E. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dengan waktu penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dengan jadwal penelitian yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2
Jadwal Penelitian**

Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian Tahun 2021 ...																							
	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
a. Kepustakaan;																								
b. Perizinan;																								
c. Observasi;																								
d. Proposal;																								
e. Bimbingan;																								
f. Wawancara;																								
g. Pengolahan;																								
h. Penyusunan;																								
i. Sidang.																								

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat membuat simpulan sesuai dengan fokus permasalahan adalah implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang belum baik (komunikasi (belum baik, karena masyarakat yang harus menunggu ketika terjadi kesalahpahaman persyaratan haji yang kurang lengkap dikarenakan ketidakjelasan informasi yang diberikan pegawai), sumberdaya (baik, dalam hal penyediaan fasilitas sudah cukup memadai, dengan tersedianya ruang tunggu yang nyaman), watak atau perilaku (belum baik, karena kurangnya kemampuan sebagian pegawai dikarenakan masih kurangnya kemampuan pegawai untuk menerjemahkan pemikiran dan konsep penyelenggaraan haji yang rumit) dan struktur birokrasi (belum baik, karena lemahnya birokrasi, hal ini terlihat dari adanya prosedur yang kaku dan lamban dalam penyelenggaraan haji seperti proses yang berbelit-belit)), didasarkan pada penerapan pertimbangan faktor penting atau variabel implementasi kebijakan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang, yaitu;
 - a. Belum optimalnya penyampaian informasi kebijakan penyelenggaraan haji yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan kepada masyarakat;
 - b. Belum optimalnya sikap pelaksana kebijakan penyelenggaraan haji dalam memuaskan pelayanan kepada masyarakat;

- c. Belum efektifnya sistem birokrasi pelayanan penyelenggaraan haji.
2. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan haji di Kabupaten Sumedang, yaitu;
 - a. Mengadakan rapat untuk menyampaikan isi kebijakan sehingga setiap isi kebijakan dapat dipahami;
 - b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pegawai yang belum mempunyai kualitas Sarjana untuk kembali kuliah;
 - c. Memberikan *smile service* yang dilakukan oleh pegawai ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka peneliti mencoba mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disarankan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti kegiatan penataran, kursus dan seminar;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disarankan untuk memberikan sponsor kepada pegawai yang melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disarankan untuk mengambil sikap *preventif* (pencegahan) terhadap pemohon haji agar melengkapi berbagai persyaratannya dengan lengkap, yaitu dengan cara pemasangan spanduk/plang yang berisi peringatan atau prosedur penyelenggaraan haji di tempat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aminudin, A. 2018. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung*, Tesis, Universitas Padjadjaran.
- Edward III, George, C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC, Congressional Quarterly Press.
- Ekowati, Mas. Roro. 2019. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta, Pustaka Cakra.
- Handyaningrat, S. 2014. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Haris, H. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta, Salemba Humanika.
- Hasibuan, M. S. P. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Edisi Revisi)*. Jakarta, Gunung Agung.
- Islamy, Irfan. 2016. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Iskandar, J. 2018. *Kapita selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung, Puspaga.
- Jacob, J. 2019. *Implementation Practices of Public Procurement Plans and Policies*, Tesis, Universiti Malaya.
- LAN RI. 2004. *Modul Manajemen Strategis dalam Proses. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Roza, S. H. 2019. *Analysis of Policy Implementation of Local Public Service Agency in Hospital*, Tesis, Universiti Malaya.
- Safaria, A. Friday, Sumiati, S., & Karwati, T. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 92-100. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/74>
- Safroni, M. L. 2016. *Kemitraan Negara, Industri dan Masyarakat dalam Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia (Studi kritis terhadap pelayanan haji dalam konteks demokrasi pelayanan publik)*, Tesis, Universitas Majalengka.

Sanwar, M. A. 2018. *Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*, Tesis, Universitas Negeri Yogyakarta.



Silalahi, U. 2015. *Studi tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi) (Edisi Revisi)*. Bandung, Sinar Baru Algensindo.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta.

Syamsir, A. 2018. *Peran KUA dalam Optimalisasi Pelayanan Bimbingan Manasik Haji (Studi pada Jemaah Calon Haji Keberangkatan 2016-2017 di Kabupaten Tasikmalaya)*, Tesis, Universitas Siliwangi.

Thoha, M. 2015. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta, UGM.

Waluyo. 2017. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otda)*. Bandung, CV. Mandar Maju.

Zubaedi. 2016. *Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Pengelolaan menuju Modern)*, Tesis, Universitas Airlangga.

B. Dokumen-dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. sumber daya.com. 2021. (online). Tersedia: <http://www.google.com.html>. Diakses Tanggal 6 Februari 2021.

<http://google.implementasi kebijakan.com>. accessed on 25-11-2020 at 08.00 pm.